

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KAFALAH

#### A. Pengertian Kafalah

Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti *ad} d}ammu* (menggabungkan)

Firman Allah:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

“Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)”. (Q.S.: 3 ayat 37)<sup>1</sup>

Menurut pengertian syara’ ada beberapa pengertian masing-masing imam dan ulama terkemuka yang berbeda:

##### 1. Menurut Maz|hab Hanafi

Menurut Maz|hab Hanafi *al-kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama arti *al-kafalah* ialah:

ضَمُّ نِمْمَةٍ إِلَى نِمْمَةٍ فِي الْمَطَا لِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ<sup>2</sup>

“Menggabungkan z|imah kepada z|imah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.”

Pengertian *al-kafalah* yang kedua ialah:

ضَمُّ نِمْمَةٍ إِلَى نِمْمَةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

“Menggabungkan z|imah kepada z|imah yang lain dalam pokok (asal) utang.”<sup>3</sup>

##### 2. Menurut Maz|hab Maliki

<sup>1</sup> Departemen Agama, *A-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Baru)*, hlm. 68.

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala Maz|ahib al-‘Arba’ah*, hlm. 195.

<sup>3</sup> *Ibid*, Indonesia.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 187

Menurut Maz|hab Maliki *kafalah* ialah:

أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمُضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شُغْلُ  
الذِّمَّةِ مُتَوَفِّقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفِّقًا

“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.”<sup>4</sup>

### 3. Menurut Maz|hab Hanbali

Menurut Maz|hab Hanbali bahwa yang dimaksud dengan *kafalah*

adalah:

التَّزَامُ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَايِهِ عَلَى الْمُضْمُونِ أَوِ التَّزَامُ إِحْضَارُ مَنْ  
عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ<sup>5</sup>

“Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknnya) kepada orang yang mempunyai hak.”

### 4. Menurut Mazhab Syafi’i

*Al-kafalah* menurut arti syara’ ialah:

عَقْدٌ يَفْتَضِي التَّزَامَ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ  
أَوْ إِحْضَارُ بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ<sup>6</sup>

“Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.”

### 5. Menurut Sayyid Sabiq

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 197.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 197.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 199.

عِبَارَةٌ عَنْ ضَمِّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْأَصِيلِ فِي الْمُطَابَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ  
أَوْ عَيْنٍ أَوْ عَمَلٍ<sup>7</sup>

*Kafalah* ialah proses penggabungan tanggungan *kafi>l* menjadi beban *asi>l* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.

6. Menurut Imam Taqiy al-Din<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan *kafalah* adalah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Mengumpulkan satu beban kepada beban lain.”

7. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie

Bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* ialah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَابَبَةِ

“Menggabungkan z|imah kepada z|imah lain dalam penagihan.”<sup>9</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi *kafalah* atau *d}aman* menurut para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* atau *d}aman* ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.

Dalam *kafalah* diperlukan adanya *kafi>l*, *asi>l*, *makful lahu*, dan *makful bihi*.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3*, hlm. 283.

<sup>8</sup> Abu Bakr ibn Muhammad al-Ta'iqy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, hlm. 276.

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 86.

*Kafi>l* adalah: orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung). Ia wajib seorang yang baligh, berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan *kafalah*, sebab segala urusan hartanya berada ditangannya.

*Kafi>l* tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah dapat membedakan sesuatu. *Kafi>l* ini disebut dengan sebutan *d}amin* (orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *h}ammil* (orang yang menanggung beban) dan *qabi>l* (orang yang menerima).

Dan yang dimaksud dengan *as}i>l* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Untuk *as}i>l* tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya dengan *kafalah*. Tetapi cukup *kafalah* ini dengan anak kecil, orang gila dan yang tidak hadir.

*Kafi>l* tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali jika ia telah memenuhinya. Tetapi dianggap sebagai sumbangan kecuali pada keadaan dimana *kafalah* dilakukan buat anak kecil yang diizinkan berdagang, yang perdagangan atas perintahnya.

*Makful lahu* adalah orang yang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa hal itu jaminan dianggap tidak benar. Dan tidak disyaratkan dikenalnya *madmun 'anhu* (yang ihwalnya ditanggung).

Dan yang dimaksud dengan *makful bihi* adalah: orang, atau barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal *ih}walnya* ditanggung (*makful anhu*).

## B. Dasar Hukum Kafalah

*Kafalah* disyaratkan oleh Allah SWT. Terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ

Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali" (Q.S.: 12 ayat 66)<sup>10</sup>

Pada ayat yang lain Allah SWT. berfirman:

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya". (Q.S.: 12 ayat 72)<sup>11</sup>

Dasar hukum *kafalah* yang kedua adalah *al-sunnah*, dalam hal ini

Rasulullah Saw. bersabda:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابوداود)<sup>12</sup>

"Pinjaman hendaklah dikembalikan dan penjamin hendaklah membayar" (Riwayat Abu Dawud).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَمَّلَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ عَنْ رَجُلٍ قَدَلَزَمَهُ عَرِيمُهُ إِلَى شَهْرٍ وَقَضَاهَا عَنْهُ (رواه ابن ماجه)<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Ibid, *A-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Baru)*, hlm 327 .

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 329.

<sup>12</sup> Abu Daud, *Sunan abu Daud Jilid 2*, hlm. 503.

<sup>13</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Indonesia. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 196.

*Bahwa Nabi Saw. pernah menjamin sepuluh dinar sari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih (riwayat Ibnu Majah).*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى مِمَّا امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّ عَلَيْهِ (رواه البخاري)<sup>14</sup>

*Bahwa Nabi SAW. tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah: "Shalatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya (Riwayat Bukhari).*

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تُوْفِيَ رَجُلٌ مِنَّا فَعَسَلْنَاهُ وَحَتَّطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَفُلْنَا صَلَّيْ عَلَيْهِ فَحَطَّأْنَا. ثُمَّ قَالَ أَعْلِيَهُ دَيْنٌ؟ ففُلْنَا دِينَارَانِ فَأَنْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَأَتَيْنَاهُ. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْعَرِيمِ وَبَرِّئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم)

*Dari Jabir r.a. beliau berkata : Seorang lelaki di antara kami meninggal dunia, lalu setelah kami memandikannya, mewangikannya, dan mengafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah Saw., lalu kami berkata : Engkau s}halati dia: lalu setelah dia melangkah beberapa langkah, kemudian beliau bertanya : Apakah dia mempunyai hutang ? Kami menjawab : Dua dinar. Lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata : hutangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya: lalu Rasulullah Saw. bersabda : Wajib bagi kamu hutangnya itu dan orang mati itu sudah bebas dari utang dua dinar itu. Kata Abu Qatadah : Ya. Lalu beliau s}alati dia. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'I dan dinilai S}ahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Abi Adullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Vol.3*, hlm.183.

<sup>15</sup> As San'ani, *Subulus Salam*, Indonesia. Abu Bakar Muhammad, hlm. 218.

لَا كَفَالََةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)<sup>16</sup>

“Tidak ada kafalah dalam had” (Riwayat Baihaqi)

### C. Macam-macam Akad Kafalah

#### 1. Menurut Mazhab Maliki

- a. *Kafalah al ma>l*, jika seseorang menanggung orang lain atas hartanya, maka dia benar-benar menanggungnya.
- b. *Kafalah al wajhi*, yaitu jaminan yang wajib mendatangkan orang yang berhutang yang mempunyai hutang dan jaminan itu tidak sah atas harta yang lain.
- c. *Kafalah at}-t}alib*, jaminan pencarian yaitu wajib bagi orang yang menjamin mencari orang yang berhutang dan memeriksanya.

#### 2. Menurut Maz|hab Hanbali

- b. *Kafalah ad-duyun as|-s|abitah*, jaminan orang yang berhutang yang tetap, jika seseorang menanggung hutang atas orang lain maka dia memang benar-benar menanggung hutang tersebut, seperti menanggung hutang asli, maka hutang itu tidak berpindah dari tanggungan orang yang menanggung kepada orang yang menjamin, akan tetapi hutang itu tetap menjadi tanggungan penghutang, dan penghutang bukan menjadi dua orang. Tetapi jika orang yang dijamin sudah bebas jaminan, maka orang yang menjamin juga bebas karena dia ikut pada orang yang ditanggung.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 223.

- c. Jaminan yang dita'wil atau diartikan dengan kewajiban dan jika tidak merupakan sebuah pekerjaan wajib maka itu disebut dengan barang *gasab* (memakai tanpa izin) dan pinjaman, contoh dari barang-barang yang tidak wajib itu adalah dalam tanggungan orang yang *gasab* (memakai tanpa izin) atau orang yang meminjam pekerjaan, akan tetapi itu dita'wilkan dengan kewajiban karena wajib mengembalikan kepada pemiliknya selagi masih ada. Jika rusak maka wajib mengganti sesuai harganya, arti jaminan barang-barang ini adalah jaminan mengembalikannya atau jaminan ketika rusak.
  - d. Jaminan orang yang berhutang yang wajib pada masa yang akan datang dengan menanggung apa yang seharusnya dibuat jaminan atau tanggungan seperti hutang.
  - e. Jaminan menghadirkan orang yang mempunyai hak harta.
3. Menurut Mazhab Syafi'i

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i diatas, *kafalah* terdiri atas tiga macam, yaitu :

- a. *Al-kafalat al-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Akwa bahwa Nabi Saw. Tidak mau mensyalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar hutang, kemudian Qatadah r.a berkata:



صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّ عَلَيْهِ<sup>17</sup>

“Shalatkanlah dia dan saya akan membayar hutangnya, Rasulullah kemudian menshalatkannya.”

Artinya yaitu bahwa orang yang menjamin itu wajib atau harus menanggung hak-hak orang yang dihutang seperti halnya menanggung hutang, dan jika salah satunya sudah membayar maka bebas atas tanggungan yang lain, ini sesuai dengan arti sabda Nabi : Kewajiban itu adalah hak yang tetap.

- b. Jaminan mengembalikan barang yang dijamin seperti barang yang di *gasab* (memakai tanpa izin) dan barang yang dipinjam.
- c. *Al-kafalat al-abdan*, penjamin wajib menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungan. Misal, jika ada Zaid itu hutangnya ditanggung Amin maka itu sah bagi Khalid menjamin dengan menghadirkan orang yang berhutang ketika ada hajat, dan jaminan ini dinamakan dengan *kafalah*, *kafalah* itu khusus jaminan selamanya/seumur hidup.

#### 4. Menurut Sayyid Sabiq

Secara garis besar, *kafalah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kafalah* dengan jiwa dan *kafalah* dengan harta.<sup>18</sup> *Kafalah* dengan jiwa dikenal juga dengan *kafalah bi al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin

<sup>17</sup> *Ibid, Sahih Al-Bukhari Vol.3*, hlm.183.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3*, hlm 285.

untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makful lahu*).

Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafalah* menyangkut badan bukan harta. Penanggungan tentang hak Allah, seperti *had al-khamar* dan *h}ad* menuduh *zina* tidak sah, sebab Nabi Saw. Bersabda:

لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)<sup>19</sup>

“Tidak ada *Kafalah* dalam *had*” (Riwayat al-Baihaqi).

Alasan berikutnya ialah karena menggugurkan dan menolak *h}ad* adalah perkara *syubhat*. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin *h}ad* dapat dilakukan, kecuali oleh orang yang bersangkutan.

Menurut sahabat-sahabat Asy Syafi’i berpendapat bahwa *kafalah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti *qis}as}* dan *qaz}af* karena kedua hal tersebut menurut Syafi’iyah termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut *had* yang telah ditentukan oleh Allah, maka hal itu tidak sah dengan *kafalah*.

Ibnu Hazm menolak pendapat tersebut. ”Menjamin dengan menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan

---

<sup>19</sup> *Ibid, Subulus Salam*, hlm. 223.

harta maupun menyangkut masalah *had*. Syarat apa pun yang tidak terdapat dalam *kitabullah* adalah *bat}il*. Cara melihat persoalan ini adalah: kita tanyakan orang yang mengatakan sahnya *kafalah bi al wajhi (d}aman bil wajhi)* saja; bagaimana kalau orang yang dijamin itu tidak ada, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengharuskannya menanggung denda? Ini berarti tindakan yang salah dan memakan harta dengan *bat}il*, karena dia tidak dapat memenuhi jaminannya. Ataukah kalian membiarkannya? Ini berarti kalian menggugurkan *d}aman bil wajhi*.

Ataukah kalian yang membayar permintaannya? Ini namanya *pengkafalahan* yang menyusahkan untuk apa yang ia tidak mampu melaksanakannya dan pembebanan apa yang sama sekali tidak dibebankan oleh Allah.” Demikian Ibnu Hazm

Namun demikian, sebagian ulama membenarkan adanya *kafalah* jiwa dengan alasan bahwa Rasulullah Saw. pernah menjamin urusan tuduhan. Namun, menurut Ibnu Hazm bahwa hadis yang menceritakan tentang penjaminan Rasulullah Saw. Pada masalah tuduhan adalah bathil karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Khaitam bin Arrak, dia adalah *d}aif* dan tidak boleh diambil periwatannya.

Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang, maka orang tersebut wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu sendiri berhalangan hadir,

menurut Mazhab Maliki dan penduduk Madinah penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya. Dalam hal ini Rasulullah Saw. Bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه أبو داود)<sup>20</sup>

“Penjamin adalah berkewajiban membayar” (Riwayat Abu Dawud).

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi bahwa penjamin (*kafil* atau *dhamin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa *as}iil* telah meninggal dunia, dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar harta, kecuali ketika menjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut Mazhab Syafi’i, bila *as}iil* telah meninggal dunia, maka *kafil* tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan bebas tanggung jawab.

*Kafalah* yang kedua ialah *kafalah* harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *d}amin* atau *kafiil* dengan pembayaran berupa harta. *Kafalah* harta ada tiga macam, berikut ini:

- a. *Kafalah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis| Salamah bin Akwa bahwa Nabi Saw. Tidak mau menshalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar hutang, kemudian Qatadah r.a berkata:

صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّ عَلَيْهِ<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Ibid, Sunan abu Daud Jilid 2, hlm. 503.*

<sup>21</sup> *Ibid, Sahih Al-Bukhari Vol.3, hlm.183.*

“*S}alatkanlah dia dan saya akan membayar hutangnya, Rasulullah kemudian mens}alatkannya.*”

Dalam *Kafalah* hutang disyaratkan sebagai berikut.

- 1) Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti hutang *Qirad}*, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, ”Juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas. Hal ini disyaratkan menurut Mazhab Syafi’i, sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
  - 2) Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Syafi’i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah *garar*. Sementara Abu Hanifah, Maliki, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
- b. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang *digasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli. Disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *as}iil* seperti dalam kasus *gasab*. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.
-

- c. *Kafalah* dengan *darak* maksudnya, bahwa barang yang didapati berupa harta yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual. Seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

#### D. Rukun dan Syarat-Syarat Kafalah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafalah* satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya rukun dan syarat *kafalah* sebagai berikut.

1. *D}amin, kafil atau za'im*, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Mad}mun lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Mad}mun lah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena mansia tidak sama dalam hal tuntunan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Mad}mun'anhu atau makful'anhu* adalah orang yang berhutang.
4. *Mad}mun bih atau makmul bih* adalah utang, barang atau orang, disyaratkan pada *makful bih* dapat diketahui dan tetap keadaanya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

5. *Lafaz|*, disyaratkan keadaan *lafaz|* itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

### E. Pelaksanaan Kafalah

*Al-Kafalah* dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu (a) *munjaz (tanjiz)*, (b) *mu'allaq (ta'liq)* dan (c) *mu'aqqat (tauqit)*

*Munjaz (tanjiz)* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata “Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”, *lafaz|-lafaz|* yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama adalah seperti *lafaz|: Tah}ammaltu, d}amintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka' indi* atau *huwa laka 'alaya*. Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

*Mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata, “Jika kamu menghutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya,” seperti firman Allah”:

(وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : 72)

*Dan barangsiapa yang dapat mengembalikan piala raja, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)<sup>22</sup>*

---

<sup>22</sup> *Ibid, Al Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Baru)*, hlm. 329.

*Mu'qqat (Tauqit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, “Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu”, menurut *maz|hab* Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung maka *mad}mun lah* boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *mad}mun 'anhu* atau *makful 'anhu* (yang berhutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumhur.

#### **F. Rujuk Kafil Kepada Orang Yang Ia Jamin<sup>23</sup>**

Apabila orang yang menjamin memenuhi kewajibannya untuk orang yang ia jamin (*mad}mun 'anhu*) berupa hutang, ia boleh kembali kepadanya apabila pembayaran (pemenuhan kewajiban) itu atas izinnya. Karena ia telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi si *mad}mun 'anhu* dengan izinnya. Dalam hal ini keempat imam sepakat. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan ia (penjamin) sudah membayarkannya.

Dalam hal-hal ini, sebagai berikut:

Menurut Asy Syafi'i, dan Abu Hanifah: ini Sunnah. Ia tidak mempunyai hak untuk rujuk kepadanya (kepada *mad}mun 'anhu*). Menurut yang masyhur dalam *maz|hab* Maliki: bahwa ia berhak untuk berujuk kepada si *mad}mun 'anhu*.

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, hlm. 163-164



Menurut riwayat dari Ahmad ada dua pendapat. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: “Tidak ada hak kembali bagi si penjamin (*d{amin}*) untuk apa ia telah bayarkan, baik atas perintah si *madmun ‘anhu* atau tanpa perintahnya. Kecuali *madmun ‘anhu* meminta di*qirad}*kan”. Lebih lanjut Ibnu Hazm mengatakan: “Ibnu Abi Laila, Ibnu Syabramah, Abu Tsauro dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat kami.”

### G. Berakhirnya Akad *Kafalah*

Mengenai akhir dari akad *kafalah* dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan objeknya yaitu:

#### 1. *Kafalah* atas Hutang

*Kafalah* ini dinyatakan berakhir dengan adanya pembayaran hutang baik dari *kafil* maupun dari *as{i>l}* kepada pemilik piutang

- a. Pembebasan dari pemilik piutang. Jika yang dibebaskan adalah *as{i>l}* maka dengan sendirinya *kafi>l*, maka *as{i>l}* tetap menanggung hutang karena pembebasan bagi *kafi>l* adalah pembebasan dari tuntutan bukan pembebasan dari hutang.
- b. Jika kreditur meninggal dunia dan ia mewariskan hartanya pada *kafi>l*, maka ia berkah menuntut pada *as{i>l}*. Jika ia mewariskan kepada *as{i>l}* maka *kafi>l* dengan sendirinya bebas dari tuntutan.

c. Kreditur memindahkan tanggungan kepada orang lain.

2. *Kafalah* atas Badan

- a. Adanya penyerahan dari *kafi>l* kepada *makful lah* atau *as}i>l* menyerahkan dirinya sendiri;
- b. *Makful lah* menggugurkan hak tuntutan.

3. *Kafalah* atas barang

- a. Penyerahan barang baik dari *as}i>l* maupun dari *kafi>l* kepada *makful lah*
- b. Pembebasan dari *makful lah*<sup>24</sup>

## H. Tuntutan

Menurut Ibn Hazm, Ibn Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman, *Kafi>l* tidak mempunyai hak sama sekali untuk menuntut *as}i>l* meskipun pembayaran itu atas seizin dari *as}i>l* karena *kafalah* bertujuan untuk membebaskan *as}i>l* kepada *kafi>l*.<sup>25</sup>

Dalam suatu akad *kafalah*, jika pembayaran hutang itu ada niat untuk timbulnya hak tuntutan *kafil* kepada *as}i>l*, maka ada beberapa syarat:

1. Hendaknya akad dan pembayaran hutang itu atas izin *as}i>l*, ini menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Abu Yusuf. Menurut Imam Abu Hanifah harus

---

<sup>24</sup> Wahbah al Zuhaily, *Fiqh al Islam wa adillatuh jilid 5*, hlm. 152-155.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 160.

disertai dengan akad yang jelas. Jika hanya berkata, “aku menjamin atas pembayaran hutang si Fulan” maka tidak sah. Seharusnya *Kafi>l* berkata, “aku menjamin atas pembayaran hutang si Fulan dan aku berhak untuk menuntut kembali atas pembayaran itu.”

Bahkan jika *as}i>l* tidak mau untuk memenuhi tuntutan *as}i>l* maka, *kafi>l* tidak mempunyai hak untuk memenjarakannya.

2. Akad dengan seizin *as}i>l* namun pembayarannya tidak seizin *as}i>l*. Menurut Maliki dan Syafi’i *Kafi>l* tetap berhak untuk menuntut *as}i>l* karena dengan adanya akad itu maka telah jelas bahwa *as}i>l* mengizinkan atas pembayarannya.
3. Jika akad tidak seizin *as}i>l* dan pembayaran atas seizin *as}i>l*, *kafi>l* berhak juga untuk menuntut karena dengan adanya izin pembayaran maka akad *Kafalah* dinyatakan telah sah.
4. Akad dan pembayaran tidak seizin *as}i>l*
  - a. Menurut Maliki dan Abdullah bin Hasan dan Ishak, *Kafi>l* boleh menuntut *as}i>l* jika *kafi>l* benar-benar telah memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang, karena menurut Imam Maliki membayar hutang hukumnya adalah wajib.
  - b. Menurut Syafi’i dan Hanafi, *kafi>l* itu tidak boleh menuntut *as}i>l* karena tidak ada izin dari *as}i>l*. Menurut kedua ulama’ tersebut, pembayaran hutang yang tanpa seizin *as}i>l* diibaratkan sedekah, oleh karena itu *kafi>l* tidak berhak menuntut pengembalian atas hutang itu.

Apabila terjadi suatu kasus debitur membayar hutangnya kepada kreditur tanpa sepengetahuan penjamin, kemudian penjamin membayar pula pada kreditur, maka penjamin tidak berhak menuntut apapun dari debitur, tetapi ia berhak menuntut pada kreditur selaku pihak yang langsung berhubungan dalam pembayaran hutang tersebut.

### **I. Hukum Kafalah<sup>26</sup>**

1. Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau *gaib*, *kafi>l* berkewajiban menjamin. Dan ia tidak dapat keluar dari *kafalah*, kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari *as}i>l*. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan, bebas untuk *kafi>l* dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari *kafalah*. Dia berhak mengundurkan diri, karena itu persoalan haknya.
2. Adapun menjadi hak *makful lahu* atau orang yang menghutangkan memfasakh akad *kafalah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makful 'anhu* dan *kafi>l* tidak rela. Karena hak *memfasakh* ini bukan milik *makful 'anhu* dan bukan si *kafi>l*.

### **J. Aplikasi *kafalah* dalam Perjanjian Modern.**

---

<sup>26</sup>*Ibid, Fiqih Sunnah 13*, hlm. 164.

Dalam perkembangannya, konsep *kafalah* sekarang ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, semakin bervariasi dan pihak yang terlibat juga semakin banyak. Salah satunya adalah program penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh LPS dan Bank Indonesia. dalam program ini Bank Indonesia dan LPS secara bersama-sama melakukan upaya untuk melindungi hak para nasabah penyimpan dana jika sewaktu-waktu terjadi likuidasi pada bank yang bersangkutan.

Dalam program ini pihak yang terlibat tidak hanya terdiri dari tiga orang, akan tetapi terdiri dari banyak pihak dengan tugas yang berbeda-beda pula. Namun unsur yang terkandung dalam program penjaminan itu tidaklah berbeda jauh dengan unsur yang terkandung dalam akad *kafalah*.

Dalam perjanjian modern ini didasari oleh *h}adis* yang diriwayatkan oleh At Tabrani dalam kitab “Al Kabir” dari Zadzan, dari Salman, dijelaskan:

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْدِيَ سَيَايَا الْمُسْلِمِينَ  
وَنُعْطِيَ سَائِلَهُمْ ثُمَّ قُلْنَا مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى  
وَعَلَى الْوَلَاةِ مِنْ بَعْدِي فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ<sup>27</sup>

“Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan muslim, supaya kamu memberikan sesuatu kepada peminta-minta yang muslim, kemudian beliau bersabda: Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua (orang yang mati) yang diambil dari Baitul Mal orang-orang muslim.”

<sup>27</sup> *Ibid*, *Subulus Salam*, hlm. 221.

